



PUTUSAN

NOMOR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/22 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Anam Bisri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 7sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. PenuntuUmum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 9 **PUTUSAN Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh DIAH KUSUMAH NINGRUM., SH.MH . sebagai Penasihat Hukum, berkantor di Perum Wahyu Taman Sarirogo Blok AR No.4 Rt. 17 Rw. 05 Ds. Kab. Sidoarjo, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2023 ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Juli 2023 Nomor --PID./2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Juli 2023 Nomor ---PID./2023/PT SBY Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor --/Pid.B/2023/PN Sda tertanggal 21 Juni 2023 ;
- Berkas perkara pidana Nomor ---/PID/2023/PT SBY Jo. Nomor ---/Pid.B/2023/PN Sda , berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Juni 2023 Nomor ---/Pid.B/2023/PN Sda ;

Halaman 2 dari 9 **PUTUSAN** Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di kamar saksi Monalisa di Dusun Klagen RT.003 RW.004 Kelurahan/Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang di rumah saksi di Sidoarjo dengan maksud menemui saksi ibu saksi Korban selaku korban untuk menservis Hp milik saksi, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Korban "ibu nang endi" dijawab oleh saksi Korban "keluar", begitu melihat saksi Korban sendirian di rumahnya, terdakwa kemudian mendekati saksi Korban dan mencium bibirnya dan ditolak oleh saksi Korban dengan mengatakan jangan . . . jangan... , Karena merasa keinginannya ditolak oleh saksi Korban, terdakwa mengancam akan membunuh saksi Korban dengan mengatakan "ayo melok aku, gak gelem tambah tak pateni", selanjutnya dengan keras dan memaksa terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "ayo nang njero". Karena ketakutan saksi Korban mengikuti keinginan terdakwa. Setelah di dalam kamar, dengan keras terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi Korban kebelakang hingga tubuhnya saksi Korban terlentang di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa menindihnya sambil mencium bibir dan meremas remas payudara saksi Korban Kemudian dengan paksa terdakwa menyingkap daster yang dikenakan saksi Korban keatas hingga di bawah

Halaman 3 dari 9 **PUTUSAN Nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudaranya. Lalu terdakwa melepas celana dalam saksi Korban lalu memasukan jari tengah dan menggerakkan maju mundur kedalam vagina saksi Korban, karena mengalami kesakitan saksi Korban mengatakan "aduh sakit", Kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menyuruh saksi Korban duduk di depannya, lalu terdakwa memegang kepala saksi Korban dan memaksa untuk mengulum penisnya dengan mengatakan " ikiloh emuten". Selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban untuk mengocok penisnya lalu terdakwa memasukan penisnya secara paksa kedalam vagina saksi Korban dan menggerakkan maju mundur beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkan spermanya di mulut saksi Korban, dan sebelum meninggalkan saksi Korban, terdakwa mengatakan "jangan bilang mama lek aku dari sini";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, menyebabkan saksi Korban mengalami robekan baru pada lubang vagina pada arah jam 7 dan 10 tidak sampai dasar pada selaput darahnya dengan kesimpulan robekan tersebut akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor; VER/FA110214375/RSBPORONG tanggal 10 Desember 2022 untuk atas nama Monalisa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Khairul Wafa Musthofa SIP. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa



seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”
sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, sesuai surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara
selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 potong daster warna biru dongker;
- 1 potong celana dalam warna ungu;
- 1 satu potong BH warna coklat;
- 1 potong sprei warna hitam corak batiik ;

Dikembalikan kepada Saksi

Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani membayar
biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Juni
2023 Nomor --/Pid.B/2023/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”
sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 potong daster warna biru dongker;
 - 1 potong celana dalam warna ungu;
 - 1 satu potong BH warna coklat;
 - 1 potong sprei warna hitam corak batik;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 27 Juni 2023 , telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Juni 2023 Nomor ---/Pid.B/2023/PN Sda
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum Tanggal 04 Juli 2023 ;
3. Akta Tanda Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Juli 2023 ;
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 Juli 2023 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 9 **PUTUSAN Nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum Tanggal 4 Juli 2023 dan Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan ringannya dan seadil adilnya kepada terdakwa, sesuai rasa keadilan yang berdasarkan hukum dan berdasarkan hati nurani ,, dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban ; .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor --/Pid. B/2022/PN Sda, tanggal 21 Juni 2023 dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor --/Pid.B/2022/PN Sda, tanggal 21 Juni 2023 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan Penahanan , maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama Terdakwa didalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor ---/Pid.B/2023/PN Sda, tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus**
Halaman 8 dari 9 **PUTUSAN Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami **Agung Wibowo ,SH.MHum** selaku Ketua Majelis, **I Wayan Sedana,SH.MH** dan **Herman Heller Hutapea SH**.masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **I Wayan Sedana,SH.MH.**

Agung Wibowo ,SH.MHum.

2. **Herman Heller Hutapea SH**

Panitera Pengganti,

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.

Halaman 9 dari 9 PUTUSAN Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)